



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan kartu kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Surat...

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA Nomor 076.01.2.657171/2023 Tanggal 30 November 2022;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 31/HK.03.1-BA/3271/2022 Tanggal 31 Desember 2022 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2023, Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2023, Dan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2023 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2023, Sebagai Berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan SPIP sesuai Peraturan Perundang-undangan;
2. Menyusun dan membuat beberapa macam Kartu Kendali;

Membuat Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan;

KETIGA...

- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA Nomor 076.01.2.657171/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



★ Andhianna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN 2023

STRUKTUR SATUAN TUGAS	NAMA
Pengarah	1. Samsudin, S.Hut., M.Si 2. Dr. Bambang Wahyu 3. Dian Askhabul Yamin, S.P 4. Ferry Buchori Muslim, S.Pd 5. Dede Juhendi, S.E
Penanggung Jawab	Hangga Pramaditya, S.H., M.H
Ketua	Andhianna, S.IP
Tim Kerja	1. Dion Marendra, S.Sos 2. Muhammad Nuh Ismanu, S.E 3. Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol
Sekretariat	1. Linlin Maria Hassina, S.Sos, M.I.Pol 2. Linda Rahmawati, ST 3. Friantika Resti Karina, S.Kom, M.I.Pol 4. Widodo, S.Pd 5. Irwan Setiadi, A.Md 6. Rian Muhammad Musyaffa, S.H 7. M. Ikbal

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

SAMSUDIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Andhianna